

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seperangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah salah satu nya adalah Undang-Undang yang dibuat melalui badan-badan yang berwenang mengeluarkan berbagai peraturan tertulis, seperti konstitusi, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah serta keputusan menteri¹.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang. Permasalahan yang berkaitan dengan anak merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi di indonesia, yang dimana anak menjadi pelaku kejahatan antara lain seperti pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, tawuran, bahkan kekerasan seksual sering terjadi. Penanganan kasus yang berkaitan dengan anak-anak yang melakukan kejahatan berbeda dengan penanganan kasus yang berkaitan dengan orang dewasa.²

Anak adalah penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dalam konteks kebangsaan. Anak-anak adalah sumber daya negara yang paling berharga, dan kebebasan mereka untuk tumbuh dan menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Untuk melindungi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dalam masa pendewasaan dirinya, negara wajib memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kemampuan kognitif dan kemampuan seorang anak untuk membedakan antara yang baik dan buruk dibatasi oleh karakternya. Perilaku anak-anak yang tidak pantas, yang biasanya merupakan hasil dari meniru atau dipengaruhi orang dewasa dan tontonan seringkali berujung pada tindakan kriminal. Tidak diragukan lagi, karena telah mengganggu ketertiban umum, kejahatan demi kejahatan yang

¹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). H. 31

² Ria Delta dan Diena Fukuyama Indah, "Audi Et AP : Implementasi Penjantuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur," Jurnal Penelitian Hukum 2, No. 01, h. 18–26 Tahun 2023

terutama dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan.

Contoh kasus di Indonesia terjadi di Dusun lima, RT 018, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara, pelaku berinisial J (17) yang masih di bawah umur tega menghabisi nyawa korban berinisial WL dengan dugaan pembunuhan berencana. Kronologis yang terjadi sesuai dengan informasi yang beredar di internet yaitu ketika J sedang mabuk dan beniat mau mencuri rumah WL pada dini hari. Tetapi menurut keterangan Putut, selaku keluarga korban, bahwa kejadian tersebut merupakan pembunuhan murni yang direncanakan, Ia beralasan bahwa luka yang terdapat di korban terlihat seperti sengaja dilakukan, karena tidak mungkin kalau akibat percekocokan semata, luka yang dihasilkan akan rapi seperti oleh senjata yang tajam, berbanding terbalik dengan pengakuan J dimana ia menunjukkan menggunakan senjata yang tumpul saat reka adegan pada Rabu (7/2) pukul 16.00 sampai 20.00.

Akademikus Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Orin Gusta Andini mengatakan bahwa "ketentuan kasus diselesaikan diluar pengadilan atau diversi apabila ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Akan tetapi dalam kasus ini tidak mungkin untuk menerapkan diversi terhadap J, sebab pelaku disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sehingga ancaman pidananya di atas 7 tahun. Yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun." Akan tetapi pungkasnya dikarenakan J adalah anak, maka mendapat perbedaan perlakuan seperti perlindungan terhadap identitas pelaku, saat proses pemeriksaan harus didampingi, termasuk saat proses penyelesaian berkas perkara pun mesti lebih cepat dari tersangka dewasa dan pada saat proses sidang nantinya.

Restorative justice dalam perkembangannya merupakan dimensi baru yang perlu dikaji baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis. Menurut Moh. Mahfud MD, keadilan restoratif merupakan pergeseran terkini dalam model dan mekanisme yang berjalan dalam menangani perkara pidana saat ini. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai model baru untuk menanggapi ketidakpuasan terhadap cara kerja sistem peradilan pidana saat ini. Prinsip keadilan restoratif

yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menggeser proses peradilan pidana ke arah penyelesaian *deliberatif*, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkat kejahatan. Dalam beberapa tindak pidana, penerapan prinsip ini bisa dibilang lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana tradisional.³

Secara historis, istilah keadilan restoratif diciptakan oleh Albert Eglash pada tahun 1977, dimana ia berusaha membedakan tiga bentuk peradilan pidana, yaitu adalah *retributif justice*, *distributif justice* dan *restoratif justice*.⁴ “...Pendekatan retributif atau dikenal juga dengan teori absolut berpandangan bahwa hukuman adalah balasan atas kesalahan yang dilakukan, berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini dasar pemidanaan harus berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, dan sebagai imbalannya pelakunya harus menderita.”⁵

“...Dalam teori pidana, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman, apapun yang terjadi, tanpa kompromi. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan. Tidak ada konsekuensi yang dianggap timbul dari pengenaan kejahatan tersebut, terlepas dari apakah masyarakat mungkin dirugikan. Dalam hal ini, balas dendam dianggap sebagai alasan untuk menghukum kejahatan tersebut.”⁶

Diktat pidana dibenarkan terutama karena penderitaan yang dialami pelaku telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Selanjutnya pendekatan keadilan distributif bermula dari teori keadilan distributif dimana seseorang menerima atas dasar jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang diberikan.

Dalam teori ini, pelaku suatu tindak pidana dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Menurut Eddie O. S. Hirage, pendekatan keadilan distributif

³ Moh MD mahfud, “Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum,” 2020. h. 22

⁴ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016). h. 45

⁵ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., h.105

⁶ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (bandung: PT. Rafika Aditama, 2009). h. 65

bertujuan terutama untuk merehabilitasi pelaku.⁷

Ketiga, pendekatan *restorative justice* yang didasarkan pada pengembangan konsep *restorative justice*. Menurut Moh. Mahfud MD, Dalam prinsip keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai penyakit masyarakat yang harus ditangani, bukan sekadar pelanggaran terhadap supremasi hukum.

“...penyembuhan memerlukan peran bersama antara pelaku, korban dan masyarakat. Penyembuhan adalah perhatian utama, bukan hukuman bagi pelakunya. Penyembuhan hanya dapat terjadi melalui keterlibatan semua pihak, karena tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang bermotif individu saja, melainkan “ada karena adanya kondisi sosial yang perlu diperbaiki secara bersama-sama. Pelaku dalam kasus ini juga merupakan korban ketidakadilan. dari sistem sosial.”⁸

Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia sudah mulai diterapkan dalam hukum pidana anak. Khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹ Di sini anak sebagai pelaku tindak pidana mendapat perlakuan tersendiri karena pada hakikatnya mereka juga merupakan korban dari kondisi sosial tertentu yang perlu diperbaiki melalui peran bersama. Hal ini patut didorong untuk diterapkan pada beberapa kasus pidana yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, seperti kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Kajian banding ini penting untuk dikaji dalam penelitian untuk menjelaskan konsep implementasi dan efektifitas penyelesaian permasalahan kejahatan yang melibatkan remaja, melalui pendekatan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak dan dalam perspektif hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *restorative justice* sudah ada dan berkembang, hal ini terlihat pada konsep retaliation dan memaafkan yang juga berbentuk kompensasi, rekonsiliasi dan pengampunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil atas

⁷ Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. h. 430

⁸ MD mahfud, “Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum.” h.97

⁹ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka.

tindakan yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, konsep pemaafan dalam Islam dapat dengan mudah ditemukan pada jari pembalasan yang mengakui adanya sistem perdamaian yang mengikutsertakan korban/wali/wali pelaku dengan hakim, mengingat Islam merupakan pengakuan yang tegas. Di samping hak Allah (hak masyarakat) didalamnya terdapat hak setiap individu. Dalam kasus pidana tertentu.

Konsep pidana anak sudah lama dibahas dalam hukum pidana Islam dalam fiqh jinayah, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 59 surat ke 24 yang berbunyi:¹⁰

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٥٩

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seseorang yang belum mencapai usia baligh tidak dimintai pertanggung jawaban, begitupula dengan anak yang belum mencapai usia baligh tidaklah dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidananya. Seseorang yang telah baligh dan berakal juga tidak dimintai pertanggung jawaban jika menghadapi halangan alami seperti dungu, bodoh, gila, ayan, atau lupa.

Disebutkan dalam hadits Rasulullah bahwa wali orang yang dibunuh dapat memilih antara membalas dendam atau memaafkan pelaku dengan mengambil uang darah tertentu. Atau malah memaafkannya tanpa mengambil uang darah. Keputusan ini sangat mulia.

Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعَدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

¹⁰ Al Quran Kemenag, 2019.

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh (qishas)”.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dalam konsep hukum Islam seorang anak mengalami beberapa fase menuju dewasa, fase pertama disebut tamyiz yakni fase dimana segala perbuatannya tidak dianggap sebagai tindakan hukum, yang kedua adalah fase murahiq yakni fase dimana seorang anak berada diantara tamyiz dan baligh, maka apabila dia melakukan perbuatan melanggar hukum, maka diberlakukanlah hukuman kepadanya dengan maksud mendidik (ta`dib), dan yang terakhir adalah fase dewasa atau taklif yakni fase dimana seseorang dikategorikan sebagai orang dewasa sepenuhnya berakal dan bertanggungjawab penuh atas segala perbuatannya, maka apabila dia melakukan pelanggaran hukum diwajibkan menjalankan segala hukum dan semua konsekuensinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sekiranya yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini berkaitan dengan pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dihubungkan dengan konsep *Mukallaf* dalam hukum Islam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut agar tidak terlalu luas maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam UU No.11 tahun 2012 terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana konsep *Mukallaf* dalam hukum Islam dapat mengakomodasi penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana kendala dan tantangan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus tersebut, serta bagaimana menganalisis kasus-kasus implementasi *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh peneliti, penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2012 dan konsep *Mukallaf* dalam hukum Islam. Penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yang sudah di rumuskan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam UU No.11 tahun 2012 terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui konsep *Mukallaf* dalam hukum Islam dapat mengakomodasi penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui kendala dan tantangan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus tersebut serta menganalisis kasus-kasus implementasi *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, dan bermanfaat kepada beberapa pihak. Adapun manfaat dari penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini akan menjadi panduan bagi peneliti lain yang mengerjakan penelitian terkait. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi dalam pembahasan penelitian yang umumnya dalam bidang hukum khususnya Hukum Pidana Islam. Serta sebagai pertimbangan atas penyelesaian masalah yang timbul memberikan referensi dan gambaran secara teori maupun praktik kepada mahasiswa mahasiswi khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum kepada perkara pidana yang menjerat anak di bawah umur yang menggunakan pendekatan *restorative justice* serta implikasi konsep *Mukallaf* dalam prespektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam akademis dan memberikan kontribusi dalam pemikiran secara kritis untuk para penegak hukum. Terutama dalam memberikan sanksi untuk pelaku tindak pidana juga menguji atau meneliti apakah pendekatan *restorative justice* dapat digunakan menjadi salah satu alternative dalam penegakan hukum Islam.

E. Kerangka Berfikir

Perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks turut mempengaruhi pola tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kasus pembunuhan yang melibatkan anak menjadi perhatian serius karena dampaknya yang luas bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam rangka mencari solusi yang lebih manusiawi dan efektif, penerapan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

sejauh mana penerapan *restorative justice* dalam kasus pembunuhan anak dapat memberikan keadilan restoratif dan memenuhi tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum Islam.

1. Restorative Justice

Penelitian ini berpijak pada teori *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi. Dalam upaya penyelesaian perkara pidana, model *restorative justice* muncul pada tahun 60-an. Metode ini mengutamakan keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses peradilan pidana ini berbeda dengan metode yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Liebmann mendefinisikan keadilan restoratif secara sederhana sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”. Liebmann juga menawarkan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Komunikasi antara pelaku dan korban untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara akurat kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus tahu bagaimana menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F mengatakan "*Restorative Justice is a process where by all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future.*" (Marshall, "*Restorative Justice an Overview.*") (*Restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan persoalan secara kolektif).

Susan Sharpe menulis buku "*Restorative Justice a Vision For Hearing and*

Change" mengembangkan definisi Toni Marshal tentang keadilan restoratif dalam "*Restorative Justice an Overview*". Definisi ini menguraikan lima prinsip utama keadilan restoratif, yaitu:

- a. *Restorative Justice* menuntut partisipasi dan kesepakatan penuh.
- b. *Restorative Justice* berusaha untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah terjadi sebelumnya. dan
- c. *Restorative Justice* berusaha untuk memperbaiki *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- d. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu "*The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace*". Tiga prinsip utama *Restorative Justice* ditetapkan sebagai berikut: a. Orang yang menderita kerugian akibat kejahatan mendapatkan pemulihan; b. Pelaku diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemulihan (restorasi); c. Pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian yang adil.

Sementara itu Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep "*restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara".

Wesley Cragg mengaitkan munculnya keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, dengan teori pembalasan atau retribusi dalam hukum pidana. Menurut Cragg, teori pembalasan pada dasarnya kurang efektif dalam menekan kejahatan dan lebih parah lagi tidak mampu memperbaiki kerugian

yang diderita korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk menciptakan peradilan yang adil. Tujuan utamanya bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, tetapi bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bagaimana korban dapat memperoleh keadilan sehingga keadaan dapat pulih seperti semula. Diharapkan juga bahwa pelaku, korban, dan masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam hal ini. Pelaku harus bertanggung jawab penuh dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga diharapkan mereka dapat menyadari kesalahan mereka. Pengaturan diversifikasi dan *restorative justice* telah ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* merupakan komponen implementasi diversifikasi. Idealnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak.

Dalam *restorative justice*, tujuan dari pertemuan antara pelaku dan korban adalah untuk memastikan bahwa keduanya mendapatkan pemulihan. Di sisi lain, pelaku anak, meskipun statusnya adalah pelaku, juga dianggap sebagaikorban, dan berhak atas pemulihan atau pemasyarakatan pelaku. Selain itu, penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*, sehingga *restorative justice* benar-benar dilakukan untuk kepentingan anak.¹²

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penelitian ini juga berpijak pada teori Undang-Undang nomor 11 tahun 2012.

¹¹ Taquiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1), h. 3559

¹² Pradityo, R. (2016). *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), h. 319.

Untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diperlukan pergeseran paradigma yang mengutamakan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaan UU SPPA, upaya dilakukan untuk menerapkan proses peradilan anak melalui pendekatan diversi dalam setiap proses, baik dalam penyidikan, penuntutan, atau persidangan dengan mempertimbangkan usia anak dan acaman pidana yang tidak lebih dari tujuh tahun.

Upaya diversi ini akan membuat sebuah peradilan yang kondusif dan fair jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan UU SPPA ini akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melalui penetapan dari pengadilan. Jika diversi ini tidak dapat dilakukan, proses peradilan akan menjadi satu-satunya pilihan. Proses peradilan dapat mempertahankan kepentingan terbaik anak dengan menempatkan anak-anak di LPAS, LPAK, atau LPKS, yang diharapkan dapat memberikan harapan baru dan perlindungan bagi anak-anak yang berada di bawah pemeriksaan hukum.

Pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak, yang melibatkan penyidik, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian sosial, memungkinkan pelaksanaan amanat UU dengan menyediakan kualitas sumber daya manusia yang profesional, jujur, dan adil. Pendekatan sistem ini juga memungkinkan pemanfaatan sarana dan prasana seperti LPKA, LPAS, dan LPKA secara memadai dan efektif untuk memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak yang tepat sasaran, baik dilihat proses dan hasil. Oleh karena itu, implementasi dari tujuan UU SPPA ini dapat tercapai dengan lancar dan baik.¹³

3. Mukallaf

Kemudian penelitian ini juga berpijak pada teori *Mukallaf* dalam hukum

¹³ Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16. h. 121

Islam. *Mukallaf* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan kewajiban syariat. Dalam konteks ini, *Mukallaf* memiliki peran penting dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Pemahaman tentang *Mukallaf* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual.

Mukallaf adalah seseorang yang pantas menerima beban taklif AllahTa'ala dengan kriteria tertentu sehingga ia mendapat konsekwensi dari perbuatan yang dilakukannya, baik di dunia dalam arti pertanggung jawaban dalam pengadilan bahkan hingga hukuman mati, maupun diakhirat sebagai konsekwensi finish dari semua pekerjaan manusia yang akan diadili langsung oleh Allah sebagai Zat yang maha Adil . Dalam fiqh jinayah, istilah "*Mukallaf*" berbeda dengan istilah "*Mukallaf*" yang digunakan dalam fiqh mawarits, munakahat, dan ibadah. Namun, keduanya mengacu pada satu subjek hukum.¹⁴

Keterkaitan antara *Mukallaf* dan *restorative justice* bisa dilihat dari sudut pandang tanggung jawab moral dan hukum. *Mukallaf* dalam Islam merujuk kepada individu yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan hukum syariat, seperti baligh dan berakal. Ini berarti mereka memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka. *Restorative justice*, di sisi lain, menekankan pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan hanya memberikan hukuman. Dalam konteks ini, *Mukallaf* yang melakukan pelanggaran dapat diharapkan untuk menyadari kesalahan mereka, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki keadaan, baik dengan cara memperbaiki hubungan dengan korban maupun dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, keduanya berkaitan dalam hal penekanan pada tanggung jawab individu dan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih holistik, di mana pelaku diberi kesempatan untuk berbuat baik dan memperbaiki kesalahan mereka.

¹⁴ Rakib, A. (2021). *Mukallaf* Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqh Jinayah. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 5(2). h. 138

Adapun uraian kerangka berpikir untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa judul penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, diantaranya yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhansya Futra (2020)	Implementasi <i>Restorative Justice</i> (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam	<i>Restorative justice</i> dapat di terapkan berdasarkan hukum Islam yang dilihat dari konsep pemaafan dan perdamaian.	Membahas implementasi <i>restorative justice</i> pada tindak kejahatan anak di bawah umur.	Masalah yang dibahas lebih umum, mencakup semua jenis kejahatan, tidak spesifik pada jenis kejahatan tertentu, sehingga analisis terhadap kasus-kasus khusus seperti pembunuhan mungkin kurang mendalam.
2	Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, dan Iskandar (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	Anak melakukan kesalahan tapi tidak terbukti secara sah dan anak dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.	Berfokus pada implementasi <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Melibatkan perspektif hukum Islam dalam menganalisis <i>restorative justice</i> , meneliti tentang anak sebagai subjek hukum	Judul skripsi tersebut memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, yang memengaruhi metodologi penelitian, ruang lingkup, dan hasil yang di harapkan.

				yang terlibat dalam tindak pidana.	
3	Salvataro Djibran Ediwiarka (2020)	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	Hukum Indonesia belum bisa menerapkan secara menyeluruh konsep <i>Restorative Justice</i> . Karena nilai keadilan dalam hukum sistem keadilan formal yang masih diterapkan di Indonesia masih melelahkan, tidak praktis, serta tidak menyelesaikan antar individu, dan yang lebih parahnya lagi tidak terlepas dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ¹⁵ .	Tema dan konteks	Fokus analisis, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, bersifat tinjauan normatif.

¹⁵ Salvataro Djibran Ediwiarka, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020. h.64

4	Qismanul Hakim (2018)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam	<i>Restorative justice</i> bisa dilakukan dengan memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	Tema <i>restorative justice</i> dan keterkaitannya dengan hukum Islam	fokus kasus, ruang lingkup, pendekatan penelitian, lebih umum dan analitis.
---	-----------------------	---	--	---	---

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Dari beberapa kajian penelitian tersebut, penulis memilih konsep “Implementasi *Restorative Justice* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang tindak pidana anak dihubungkan dengan konsep *Mukallaf* dalam hukum Islam”, sehingga terdapat perbedaan dengan tinjauan pustaka di atas. Untuk menjelaskan pengimplementasian *Restorative Justice* yang tertera dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan dihubungkan dengan konsep *Mukallaf* yang terdapat dalam hukum Islam dari segi batas usia untuk bisa dijadikan seseorang tersebut telah terbebani hukum.

Secara keseluruhan, dari beberapa penelitian terdahulu serta penelitian yang diteliti oleh peneliti berkaitan dengan *restorative justice* dan hukum anak, semua penelitian yang diteliti ini berbeda dalam fokus, ruang lingkup, dan pendekatan analisis. Hal ini menunjukkan kompleksitas isu yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kejahatan oleh anak serta perlunya penelitian yang komprehensif untuk memahami interaksi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks penelitian ini